


2021

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 merupakan laporan wajib yang dicapai sebagai salah satu bentuk gambaran dari kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti.

Laporan ini mencakup Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja), Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Pengukuran Pencapaian sasaran dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.

Sangat disadari laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahannya, sehubungan dengan itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun yang berguna untuk penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi sehingga dimasa yang akan datang dapat lebih meningkat kan kinerja, akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga ini dapat tersusun dengan baik.

Selatpanjang, 13 Januari 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



TASRIZAL HARAHAHAP, M.Si
NIP. 19620313 199103 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2
1.3 Tugas dan Fungsi	4
1.4 Isu Strategis	19
1.5 Landasan Hukum	19
1.6 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Perencanaan Kinerja.....	21
A. Rencana Strategis.....	21
1. Visi.....	22
2. Misi.....	23
3. Tujuan dan Sasaran	23
B. Indikator Kinerja Utama.....	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	28
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	30
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	31
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	34
BAB IV. PENUTUP	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Badan Kesbangpol	24
Tabel 2	Indikator Kinerja Utama Badan kesbangpol.....	26
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol.....	27
Tabel 4	Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol	31
Tabel 5	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol.....	32
Tabel 6	Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Kesbangpol	32
Tabel 7	Pencapaian Target Misi.....	33
Tabel 8	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	33
Tabel 9	Analisis pencapaian sasaran 1 Meningkatnya pengamalan nilai – nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan nasional.....	35
Tabel 10	Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan.....	36
Tabel 11	Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran Meningkatnya pengamalan nilai – nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan nasional.....	38
Tabel 12	Analisis pencapaian sasaran 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	39
Tabel 13	Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan.....	40
Tabel 14	Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi.....	41
Tabel 15	Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol	42

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian besar kewenangan dan urusan Pemerintahan berada pada Pemerintahan Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab, termasuk penataan perangkat

Daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi Daerah guna melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan dan pelayanan publik. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan Daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 dan merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, yang beribukotakan Selatpanjang.

Pada awalnya Kabupaten Kepulauan Meranti yang bergabung dengan Kabupaten Bengkalis terdiri dari 5 wilayah Kecamatan, 5 Kelurahan dan 73 Desa. Selanjutnya, dalam perkembangannya sampai dengan Tahun 2013 Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 9 wilayah Kecamatan dengan 5 Kelurahan dan 96 Desa.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu unsur pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu memfokuskan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu ***“Menjadikan kepulauan meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat madani”***. Oleh karena itu, dalam rangka menilai sejauh mana capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhasil diperoleh, maka capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada *user* atau *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

1.3 Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkedudukan di Jalan Johari Dagang – Selatpanjang, adalah perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari : 1 (Satu) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kepulauan Meranti, 1 (Satu) Sekretaris Badan, 2 (Dua) Kepala Subbagian, 2 (Dua) Kepala Bidang, dan 4 (Empat) Kepala Sub Bidang, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

Kepala Badan

- (1) Kepala Badan merupakan pejabat eselon II/b, mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan menetapkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah;

- b. Perumusan pedoman kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris, Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, Sub Bidang Politik Dalam Negeri, Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- (3) Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, merupakan pejabat eselon III/a yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis;

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, merupakan pejabat eselon IV/a yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (2) Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan menyelenggarakan Fungsi:
 - a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
 - d. Pengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya

- untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, merupakan pejabat eselon IV/a yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai Penyusunan DPA;
 - b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian;
 - e. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis;

Bidang Kesatuan Bangsa

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, merupakan pejabat eselon III/b yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti di Bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas:

- (1) Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

- (1) Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, merupakan pejabat eselon IV/a yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa;
- (2) Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,

bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- b. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- c. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemetaan, monitoring di bidang ketahanan ekonomi, sosial, seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat, pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, pelaksanaan dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri, fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial, pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, merupakan pejabat eselon IV/a yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa;

- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan, orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan dan pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada sub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
 - b. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program sub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
 - c. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan peningkatan kewaspadaan pelaksanaan deteksi dini potensi konflik terhadap perkembangan teknologi informasi strategik dan kebijakan strategik di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan atas kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar Negara, pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri dan kegiatan intelijen melalui rapat rutin, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, fasilitas pelaksanaan penanganan konflik sosial dan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, merupakan pejabat eselon III/b yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan

- umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- d. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan secara tertulis.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Bidang Politik Dalam Negeri

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, merupakan pejabat eselon IV/a yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- (2) Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijakan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- c. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Politik Dalam Negeri yang meliputi pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, peningkatan dan pemahaman tentang demokrasi yang berdasarkan Pancasila, peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik, fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik, fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik, prosedur penyusunan data dan informasi partai politik, pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik, pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri, fasilitasi penanganan masalah dinamika politik, fasilitasi verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPRD dan pemantauan perkembangan politik lainnya;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.


Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

(1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, merupakan pejabat eselon IV/a yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Organisasi Masyarakat menjalankan fungsi:
- a. Penyiapan dan pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan secara tertulis

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dalam Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebagai berikut :



1.4 Isu Strategis

Disamping beberapa kendala dan permasalahan yang ada, maka terdapat beberapa isu strategis yang menuntut kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti lebih meningkat. Adapun isu-isu strategis tersebut diantaranya :

1. Perkembangan kasus penyakit masyarakat makin tumbuh subur dan terkesan menakutkan didalam lingkungan masyarakat
2. Antisipasi golput dalam pemilu
3. Pemahaman wawasan kebangsaan semakin melemah

1.5 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009).
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- 10) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I (satu) ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis (*Strategic plan*) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada, sebagai dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis

A. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional dan internasional.

Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti diawali dengan penetapan Visi dan Misi yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan

kedalam tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan external, serta pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang diidentifikasi melalui analisa SWOT (*Strengths, Weaknes, Opportunnities, and Threats*). Selain itu juga diperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan membangun prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalannya.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti telah melibatkan pegawai di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti, yang menempatkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti beserta seluruh perangkat organisasinya untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, dijabarkan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan sebagai berikut:

“MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM TATANAN MASYARAKAT MADANI”

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan Bupati Kepulauan Meranti memiliki Misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Pembinaan Mental Spiritual dan Nilai-nilai Luhur Kebudayaan Melayu dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani**
- 2. Mewujudkan kawasan niaga**
- 3. Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat**
- 4. Mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan efisien**
- 5. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah**
- 6. Meningkatkan infrastuktur dasar dan optimalisasi penataan ruang**
- 7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dalam kesatuan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Mewujudkan stabilitas berdemokrasi

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan Strategis organisasi. Penetapan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional

2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dalam kesatuan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentase penurunan konflik	%	98	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan stabilitasber demokrasi	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Demokrasi	%	70	72	74	76	78	80

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel2
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentase penurunan konflik	%	Semakin sedikit konflik terkait politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat terjadi, semakin tinggi tingkat keamanan, ketentraman, dan ketertiban	Cara Pengukuran: $\frac{X_1}{X_2} \times 100\%$ $X_1 = \text{Konflik yang terjadi}$ $X_2 = \text{Konflik yang ditangani}$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Demokrasi	%	Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilukada, semakin tinggi tingkat demokrtis	Cara Pengukuran: $(X/Y) \times 100\%$ $X = \text{Jumlah pemilih yang berpartisipasi (hadir) dalam pesta demokrasi tahun berjalan}$ $Y = \text{Jumlah pemilih sesuai DPT}$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentase penurunan konflik	100%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Demokrasi	78%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Merantidapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2020 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD, telah

ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut

Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentase penurunan konflik	100 %	100 %	100%
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Demokrasi	78%	70.86%	90.1%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Capaian kinerja yang mencapai target 100 % adalah pada indikator Persentase Penurunan Konflik dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada Persentase demokrasi yaitu 90.1%.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase penurunan konflik	%	100	100	100
2	Persentase Demokrasi	%	78	70.86	90.1

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada beberapa tabel berikut :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	> 100%
2	Sesuai Target	=100%
3	Tidak Mencapai Target	<100%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
 Dari 2 (dua) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7
Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Meningkatkan Pembinaan Mental Spiritual dan Nilai-nilai Luhur Kebudayaan Melayu	1	N/a	N/a	N/a	N/a	1	90.1
2.	dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani	1	N/a	N/a	1	100	N/a	N/a
	Jumlah	2	N/a	N/a	1	100	1	90.1

Dari 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	N/a	N/a
2	Sesuai Target	N/a	N/a
3	Tidak Mencapai Target	1	90.1%
B.	Misi 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	N/a	N/a
2	Sesuai Target	1	100%
3	Tidak Mencapai Target	N/a	N/a

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja dari 1 (satu) Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

a. **Sasaran 1 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional**

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase konflik yang difasilitasi. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis yang dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Persentase penurunan konflik:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Konflik yang terjadi}}{\text{Konflik yang difasilitasi}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Ket: Konflik yang terjadi di tahun 2020 sebanyak 0

Tabel 9
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi kinerja Th 2019			Uraian Kinerja Th 2020			Realisasi Kinerja s.d Th 2020	Target RPJMD 2021	Target Nasional
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian			
1	Persentase penurunan konflik	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	-

Untuk capaian kinerja pada Sasaran Srategis 1(satu) pada tahun 2020 mengalami kenaikan dimana tidak terdapat tingginya angka konflik di kabupaten kepulauan meranti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1(satu) sudah efektif dan efisien

Capaian kinerjanya Sasaran Srategis 1(satu) yang berhasil ditangani adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau mencapai target yang diperjanjikan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di kabupaten kepulauan meranti dapat ditangani dengan baik sehingga terciptanya kondisi masyarakat yang aman di kabupaten kepulauan meranti.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik di sebabkan faktor pendukung sebagai berikut :

1. Komitmen kepala daerah terhadap penanganan masalah konflik.
2. Komitmen kepala Badan kesatuan bangsa dan politik terhadap penanganan masalah konflik.
3. Dalam pelaksanaan penanganan konflik yang terjadi di lingkungan kabupaten kepulauan meranti, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melibatkan/mengundang instansi vertikal (Kepolisian, TNI, Imigrasi, Kejaksaan) dan masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan Ormas).
4. Melakukan deteksi dini terhadap situasi dan kondisi di daerah sehingga dapat mencegah terjadinya konflik.

5. Tersedianya Anggaran terhadap penanganan masalah konflik.

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1(satu) pada Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan adalah sebesar Rp. 363,035,000,- atau 95% dari total pagu anggaran Rp. 383,375,000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 20,340,000,- atau 5% dan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah Rp. 72,100,000,- atau 83,740% dari total pagu anggaran Rp. 86,100,000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 14.000.000,-atau 16,26% kegiatan menunjang pencapaian Sasaran Strategis 1(satu) sebagai berikut:

Tabel 10
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Peningkatan Tugas Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah	239.025.000	129,900,000	Berjalannya fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah	Menunjang
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Penanganan konflik sosial	144.350.000	233,135,000	Berkurangnya konflik - konflik dilingkungan masyarakat	Menunjang
3.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	86,100,000	72,100,000	Meningkatnya peran Ormas terhadap pembangunan daerah	Menunjang

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Strategis 1(satu), dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	1.1	Persentase penurunan konflik	%	100	100	100	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	383,375,000	363,035,000	95
								2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	86,100,000	72,100,000	83,74
								RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR			100	TOTAL PER SASARAN
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 10,63%												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 89,37%												

b. Sasaran 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase demokrasi. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis yang dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Persentase demokrasi:

$$= \frac{\text{Jumlah pemilih yang berpartisipasi (hadir) dalam pesta demokrasi tahun berjalan}}{\text{Jumlah pemilih sesuai DPT}} \times 100\%$$

$$= \frac{139.234}{141.000} \times 100\%$$

$$= 98.670$$

$$= 70.86\%$$

Tabel 12
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi kinerja TH 2019			Uraian Kinerja Th 2020			Realisasi Kinerja s.d Th 2020	Target RPJMD 2021	Target Nasional
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian			
1	Persentase demokrasi	76%	74%	97%	78%	70,86%	90.1%	90.1%	80 %	-

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, capaian kinerja pada Sasaran Srategis 2 pada tahun 2020 mengalami penurunan, yakni sebesar 3,14 % dari target tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 2(dua) belum efektif dan efisien.

Capaian kinerja nyata Sasaran Srategis 2(dua) yang mencapai target belum memenuhi capaian kinerja adalah sebesar 70,86% dari target sebesar 78% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 90,1% atau belum mencapai target yang diperjanjikan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lebih rendah partisipasinya dari pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun sebelumnya.

Kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi disebabkan faktor penghambat sebagai berikut :

1. Fasilitas di bilik suara juga belum berpihak kepada penyandang disabilitas
2. Pasangan calon yang tidak memenuhi ekspektasi masyarakat
3. Sikap Apatis (masa bodoh) masyarakat sehingga tidak adanya perhatian seseorang terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala politik

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2(dua) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menganggarkan untuk kegiatan peliputan, monitoring, pelaksanaan Pemilu, Pemilukada pada Program Pendidikan Politik Masyarakat adalah sebesar Rp. 8,350,000,- atau 87.435% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 9,550,000,-. Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis 2 sebagai berikut:

Tabel 13
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program pendidikan politik masyarakat	Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat	9,550,000	8,350,000	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah	Menunjang

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Strategis 2(dua), dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	1.1	Persentase demokrasi	%	78	70,86	90,1	1 Program pendidikan politik masyarakat	9,550,000	8,350,000	87.435%
RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR							90,1	TOTAL PER SASARAN	9,550,000	8,350,000	87.435%
TINGKAT <u>Efisiensi</u> 12,565%											
TINGKAT <u>Efektifitas</u> 87,435%											

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Pagu dan Realisasi Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Pembinaan Mental Spiritual dan Nilai-nilai Luhur Kebudayaan Melayu dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani	1,327,559,960.00	1,182,583,377.00	89%
	Jumlah	1,327,559,960.00	1,182,583,377.00	89%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti selama Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 dengan sumber dana APBD Kabupaten kepulauan Meranti merupakan penjabaran dari program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan meliputi :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terinci dalam 3 (tiga) kegiatan :
 - a. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
 - c. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terinci dalam 2 (dua) kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terinci dalam 1 (satu) kegiatan :
 - a. Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan yang terinci dalam 1(satu) kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD
- 5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan terinci dalam 1 (satu) kegiatan:
 - a. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

- 6) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang terinci dalam 2 (dua) kegiatan :
 - a. Penanganan Konflik Sosial
 - b. Peningkatan tugas tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah
- 7) Program pendidikan politik masyarakat yang terinci dalam 1 (satu) kegiatan :
 - a. Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2020 sebanyak 11 (Sebelas) Kegiatan Utama dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 89% dan realisasi keuangan sebanyak 1,182,583,377.00,-

Memang disadari proses pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya optimal, masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian laporan penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti ini dibuat dalam upaya memenuhi salah satu kewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini bermanfaat bagi kita semua.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TASRIZAL HARAHAHAP, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Drs. IRWAN, M.Si**
Jabatan : Bupati Kepulauan Meranti

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 03 November 2020

**Pihak Kedua,
Bupati Kepulauan Meranti**


Drs. H. IRWAN, M.Si

**Pihak Pertama,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti**


TASRIZAL HARAHAHAP, M.Si
NIP. 19620313 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentase penurunan konflik	100 %
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Demokrasi	78 %

No	Program	Program	Program	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentase penurunan konflik	Program pengembangan wawasan kebangsaan	86.100.000,00	95
			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	383.375.000,00	83.74
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Demokrasi	Program pendidikan politik masyarakat	9.550.000,00	87.43

Selatpanjang, 03 November 2020

**Pihak Kedua,
Bupati Kepulauan Meranti**



Drs. H. IRWAN, M.Si

**Pihak Pertama,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti**



TASRIZAL HARAHAP, M.Si
NIP. 19620313 199103 1 005

1. Kegiatan Peliputan, Monitoring, Pelaksanaan Pemilu, Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020






2. Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Dengan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020



3. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini dalam melakukan pemantauan di pelabuhan dalam mengantisipasi Penyebaran Covid-19 (tergabung di Satgas Covid-19 Kabupaten)



4. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik dalam melakukan pemantauan Demonstrasi Bantuan Dana Covid-19 di Kantor DPRD Tahun 2020



5. Kegiatan Pemantauan, Pendataan Ormas/LSMdi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DARI SELURUH KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020

MODEL
D.Hasil Kabupaten-
KWK
Halaman 1-1

KABUPATEN / KOTA *) : KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI : BIAU

Pada hari ini, RABU tanggal ENAM BELAS bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH, KPU Kabupaten/Kota KEPULAUAN MERANTI
mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di:
RUANG PERTUMBUHAN AFIFA

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawastu Kabupaten/Kota KEPULAUAN MERANTI untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam DELAPAN (8) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILU KABUPATEN/KOTA			
1. KETUA ARU HAMID	2. ANGGOTA ANUAR BAPRI	3. ANGGOTA HERWAN	4. ANGGOTA KATMUTI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
(1) H Muhammad Adil - SH - Asma INDRA HARYONO	(2) Hery Saputra, SH - Muhammad Khozin, MA HERWAN	(3) Mahmuzin - Drs H. Nuriman, MH	(4) Sa'id Husain - Abdul Rauf LENDI ASTAMI



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DARI SELURUH KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020

MODEL
D.Hasil Kabupaten-
KWK
Halaman 2-1

KABUPATEN / KOTA *) : KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI : BIAU

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH
		KEC MERBAU	KEC PULAUMERBAU	KEC RANGSANG	KEC RANGSANG BARAT	KEC RANGSANG PESISIR	KEC TASIK PUTRI PUYU	KEC TEHING TINGGI	KEC TEHING TINGGI BARAT	KEC TEHING TINGGI TIMUR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
A. DATA PEMILIH													
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	LK	5.610	5.965	7.370	7.224	6.787	6.331	21.192	6.610	4.822		71.911	
	PR	5.160	5.493	6.838	6.790	6.274	5.895	20.320	6.114	4.439		67.323	
	JML	10.770	11.458	14.208	14.014	13.061	12.226	41.512	12.724	9.261		139.234	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	15	20	19	5	12	9	84	54	45		263	
	PR	11	9	12	10	4	8	85	9	25		173	
	JML	26	29	31	15	16	17	169	63	70		436	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTB)	LK	9	7	18	15	11	8	460	8	8		544	
	PR	11	9	20	12	13	11	443	18	4		541	
	JML	20	16	38	27	24	19	903	26	12		1.085	
4. Jumlah Pemilih (1 + 2 + 3)	LK	5.634	5.992	7.407	7.244	6.810	6.348	21.736	6.672	4.875		72.718	
	PR	5.182	5.511	6.870	6.812	6.291	5.914	20.848	6.141	4.468		68.037	
	JML	10.816	11.503	14.277	14.056	13.101	12.262	42.584	12.813	9.343		140.755	
B. PENGGUNA HAK PILIH													
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	3.804	3.852	5.140	4.818	4.192	3.850	13.668	4.634	3.217		47.175	
	PR	3.899	4.028	5.269	5.361	4.477	3.936	14.631	4.979	3.394		49.974	
	JML	7.703	7.880	10.409	10.179	8.669	7.786	28.299	9.613	6.611		97.149	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	15	20	19	5	12	9	84	54	45		263	
	PR	11	9	12	10	4	8	85	9	25		173	
	JML	26	29	31	15	16	17	169	63	70		436	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTB)	LK	9	7	18	15	11	8	460	8	8		544	
	PR	11	9	20	12	13	11	443	18	4		541	
	JML	20	16	38	27	24	19	903	26	12		1.085	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1 + 2 + 3)	LK	3.828	3.879	5.177	4.838	4.215	3.867	14.212	4.696	3.270		47.982	
	PR	3.921	4.046	5.301	5.383	4.494	3.955	15.159	5.006	3.423		50.688	
	JML	7.749	7.925	10.478	10.221	8.709	7.822	29.371	9.702	6.693		98.670	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILU KABUPATEN/KOTA			
1. KETUA ARU HAMID	2. ANGGOTA ANUAR BAPRI	3. ANGGOTA HERWAN	4. ANGGOTA KATMUTI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
(1) H Muhammad Adil - SH - Asma INDRA HARYONO	(2) Hery Saputra, SH - Muhammad Khozin, MA HERWAN	(3) Mahmuzin - Drs H. Nuriman, MH	(4) Sa'id Husain - Abdul Rauf LENDI ASTAMI



A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN		RINCIAN										
No	URAIAN	KEC MERBAU	KEC PULAU MERBAU	KEC RANGSANG	KEC RANGSANG BARAT	KEC RANGSANG PESISIR	KEC TASIK PUTRI PUYU	KEC TEBING TINGGI	KEC TEBING TINGGI BARAT	KEC TEBING TINGGI TIMUR	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
II. DATA PEMILIH DISABILITAS												
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK 32	22	14	12	4	4	45	3	6	142	
		PR 39	11	16	15	1	4	48	1	2	137	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	JML 71	33	30	27	5	8	93	4	8	279	
		LK 17	16	11	10	1	3	33	3	5	99	
		PR 28	8	14	13	6	3	41	1	2	113	
		JML 45	24	25	23	7	6	74	4	7	209	
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III. 2, III. 3, dan III. 4)	11.064	11.770	14.590	14.389	13.411	12.564	42.517	13.053	9.508	142.868	
	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	1	4	7	5	1	2	13	1	0	34	
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	2.314	3.841	4.105	4.163	4.701	4.740	13.133	3.352	2.815	44.164	
	Jumlah surat suara yang digunakan	7.749	7.925	10.478	10.221	8.709	7.822	29.371	9.702	6.693	98.670	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILU KABUPATEN/KOTA				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
(1) H Muhammad Adil, SH - Asmar	(2) Hery Saputra, SH - Muhammad Khozin, MA	(3) Mahmuzin - Drs H. Nuriman, MH	(4) Said Hayim - Abdul Rauf	



A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN		RINCIAN										
No	URAIAN	KEC MERBAU	KEC PULAU MERBAU	KEC RANGSANG	KEC RANGSANG BARAT	KEC RANGSANG PESISIR	KEC TASIK PUTRI PUYU	KEC TEBING TINGGI	KEC TEBING TINGGI BARAT	KEC TEBING TINGGI TIMUR	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA												
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON												
1	H Muhammad Adil, SH - Asmar	3.229	2.745	4.783	3.467	3.035	3.110	9.965	4.327	2.453	37.116	
2	Hery Saputra, SH - Muhammad Khozin, MA	1.397	1.157	1.952	2.714	1.915	1.602	5.392	1.432	1.344	18.905	
3	Mahmuzin - Drs H. Nuriman, MH	1.734	2.272	1.210	2.255	1.653	1.711	7.161	2.411	1.601	22.008	
4	Said Hayim - Abdul Rauf	1.233	1.614	2.385	1.561	1.893	1.180	6.357	1.359	1.187	18.769	
B. JUMLAH SUARA SAH		7.593	7.788	10.330	9.997	8.496	7.603	28.875	9.529	6.587	96.798	
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		196	137	148	224	213	219	496	173	106	1.872	
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+V.C)		7.749	7.925	10.478	10.221	8.709	7.822	29.371	9.702	6.693	98.670	

Ditetapkan Di Tanggal : Bulan : Tahun :

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILU KABUPATEN/KOTA				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
(1) H Muhammad Adil, SH - Asmar	(2) Hery Saputra, SH - Muhammad Khozin, MA	(3) Mahmuzin - Drs H. Nuriman, MH	(4) Said Hayim - Abdul Rauf	



**DATA EVIDEN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentase penurunan konflik	<p>Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</p> <p>Kegiatan: Pembinaan Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</p> <p>Kegiatan : Penanganan konflik sosial</p> <p>Kegiatan : Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba</p>	%	<p>Cara Pengukuran:</p> $=(X_1/X_2) \times 100\%$ <p>X_1 = konflik yang terjadi</p> <p>X_2 = konflik yang difasilitasi</p> $=(1/1)*100\%=100\%$ <p>terjadi konflik antara nelayan menkikip dengan nelayan belitung mengenai jaring batu, namun hal tersebut dapat difasilitasi sehingga terjadi perdamaian.</p>	100%	100%	100%

			<p>Kegiatan: Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum di daerah (FORKOMPIMDA)</p> <p>Kegiatan: Peningkatan Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah</p>					
			<p>Program: Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>Kegiatan: Pengembangan Forum-Forum wawasan kebangsaan</p> <p>Kegiatan: Pemberdayaan Organisasi Masyarakat</p> <p>Kegiatan: Gerakan Nasional Revolusi Mental</p>					
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Demokrasi	<p>Program : Pendidikan politik masyarakat</p> <p>Kegiatan : Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat</p>	%	$=(X/Y) \times 100\%$ <p>X= jumlah pemilih yang berpartisipasi (hadir) dalam pesta demokrasi tahun berjalan Y= jumlah pemilih sesuai DPT $= \frac{139.234}{98.670} \times 100\%$ $= 70.86\%$</p>	78%	70.86%	90.1%

Selatpanjang, 30 Desember
2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tasrizal Harahap', written over a faint circular stamp.

TASRIZAL HARAHAHAP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19620313 199103 1 005